



**SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 16 Juli 2019

Yth,

1. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Mahkamah Agung.
2. Ketua Pengadilan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan di seluruh Indonesia.

**SURAT EDARAN**

**NOMOR 11 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL  
MELALUI PENYESUAIAN/*INPASSING***

Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2018 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/*Inpassing*, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Mahkamah Agung akan melaksanakan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/*Inpassing* untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memenuhi persyaratan. Ketentuan dan persyaratan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional melalui penyesuaian/*inpassing* diatur lebih lanjut oleh instansi pembina masing-masing jabatan fungsional.
2. Pelaksanaan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional melalui penyesuaian/*inpassing* harus mempertimbangkan butir kegiatan, pola karir, analisis beban kerja dan formasi yang tersedia di masing-masing unit kerja.

3. Pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional jenjang keterampilan atau keahlian melalui mekanisme penyesuaian/*inpassing* ditujukan bagi:
  - a. PNS yang telah dan masih menjalankan tugas di bidang jabatan fungsional yang akan diduduki berdasarkan keputusan Pejabat yang berwenang.
  - b. PNS yang masih menjalankan tugas jabatan sesuai dengan formasi jabatan fungsional dan telah mendapatkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi.
  - c. Pejabat pimpinan tinggi, administrator dan pengawas yang memiliki kesesuaian antara jabatan terakhir yang diduduki dengan jabatan fungsional yang akan diduduki.
  - d. PNS yang dibebaskan sementara dari jabatannya, karena dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkat terakhir tidak dapat memenuhi angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi.
4. Terkait pengangkatan dalam jabatan fungsional melalui mekanisme penyesuaian/*inpassing* sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf d, maka:
  - a. PNS yang dibebaskan sementara dan belum diberhentikan dari jabatan fungsional dapat diangkat kembali ke dalam Jabatan Fungsional sesuai dengan jabatan yang diduduki dan angka kredit terakhir yang dimiliki.
  - b. Penghitungan angka kredit untuk kenaikan pangkat bagi PNS sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a paling kurang 2 (dua) tahun setelah ditetapkan surat keputusan penyesuaian/*inpassing* PNS yang bersangkutan dalam jabatan fungsional yang diduduki.
  - c. Bagi PNS sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a yang mampu mengumpulkan angka kredit yang diperlukan untuk kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi selama

dibebaskan sementara, tidak perlu mengikuti penyesuaian/*inpassing* dan dapat diusulkan untuk diaktifkan kembali.

5. Sesuai kebutuhan organisasi, Jabatan Fungsional yang dibutuhkan Mahkamah Agung yang dapat dilakukan penyesuaian/*inpassing* adalah:
  - a. Analis Kepegawaian.
  - b. Analis Kebijakan.
  - c. Analis Anggaran
  - d. Analis Pengelolaan Keuangan APBN
  - e. Arsiparis.
  - f. Assessor SDM Aparatur.
  - g. Auditor.
  - h. Auditor Kepegawaian.
  - i. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.
  - j. Perancang Peraturan Perundangan-undangan.
  - k. Perencana.
  - l. Penata Laksana Barang
  - m. Pustakawan.
  - n. Pranata Komputer.
  - o. Pranata Hubungan Masyarakat.
  - p. Pranata Keuangan APBN.
  - q. Widyaiswara.
6. Batas usia paling tinggi Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan penyesuaian/*inpassing* dalam JF sebagaimana tersebut pada angka 5 adalah:
  - a. Jabatan Fungsional Kategori Keterampilan:
    - berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada saat pengangkatan dalam Jabatan Fungsional.
  - b. Jabatan Fungsional Kategori Keahlian:
    - 56 (lima puluh enam) tahun bagi yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional jenjang Ahli Pertama dan Ahli Muda;

- 58 (lima puluh delapan) tahun bagi yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional jenjang Ahli Madya.
7. Pengertian, tugas pokok, jenjang karir dan peraturan yang digunakan terkait Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut di atas (angka 5) adalah sebagaimana terlampir dalam lampiran Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung ini.
  8. Mekanisme prosedur pelaksanaan penyesuaian/*inpassing* dalam Jabatan Fungsional ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung setelah dikeluarkan petunjuk pelaksanaannya oleh instansi pembina masing-masing jabatan fungsional tersebut di atas.
  9. Pengangkatan PNS dalam JF melalui penyesuaian/*inpassing* dilaksanakan sampai dengan 6 April 2021.
  10. Pada saat Surat Edaran ini mulai berlaku, Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Tertentu melalui Mekanisme Penyesuaian/*Inpassing* dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

 SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA  
A. S. PUDJOHARSOYO

Tembusan:

1. Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung RI;
3. Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI.

Lampiran I  
Surat Edaran Sekretaris Mahkamah  
Agung Nomor 11 Tahun 2019  
tentang Pengangkatan Dalam Jabatan  
Fungsional Melalui Penyesuaian /  
*Inpassing*

ANALIS KEPEGAWAIAN

Pengertian : Analisis Kepegawaian adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan manajemen PNS.

Tugas Pokok : Melakukan kegiatan manajemen PNS dan pengembangan sistem manajemen PNS.

Pola karir dalam JF Analisis Kepegawaian:

Kategori	Jenjang Jabatan	Gol. Ruang	Angka Kredit	Tunjangan Kinerja MA & Tunj. Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan
Keterampilan	Pelaksana/ Terampil	II/c	60	Rp.3.225.000	58 tahun	Pengangkatan pertama kategori keterampilan: 1. berijazah paling rendah Diploma III (DIII): Ilmu Kepegawaian, Ekonomi Manajemen SDM, Manajemen Administrasi, Administrasi Perkantoran dan Kesekretariatan; 2. pangkat paling rendah Pengatur, gol/ruang (II/c); 3. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan 4. telah mengikuti dan lulus Diklat Fungsional Analisis Kepegawaian Keterampilan.
		II/d	80	Rp. 330.000		
	Pelaksana Lanjutan/ Mahir	III/a	100	Rp.3.279.000	58 tahun	
		III/b	150	Rp. 420.000		
	Penyelia	III/c	200	Rp.3.555.000	58 tahun	
		III/d	300	Rp. 600.000		
Kecahlian	Ahli Pertama	III/a	100	Rp.3.852.000	58 tahun	Pengangkatan pertama kategori keahlian: 1. berijazah paling rendah Strata 1 (S1)/Diploma IV (DIV) Ilmu Kepegawaian, Manajemen, Politik, Administrasi Negara, Administrasi Publik, Hukum, Pemerintahan, Sosial Politik, Kebijakan Publik, Ekonomi Manajemen SDM dan Sosiologi; 2. pangkat paling rendah Penata Muda, gol/ruang (III/a); 3. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan 4. telah mengikuti dan lulus Diklat Fungsional Analisis Kepegawaian Keahlian.
		III/b	150	Rp. 480.000		
	Ahli Muda	III/c	200	Rp.4.969.000	58 tahun	
		III/d	300	Rp. 840.000		
	Ahli Madya	IV/a	400	Rp.5.232.000	60 tahun	
		IV/b	550	Rp.1.080.000		
		IV/c	700	Rp.1.080.000		

Peraturan yang digunakan:

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/36/M.PAN/11/2006 tentang Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian dan Angka Kreditnya, jo PER/14/M.PAN/6/2008.
2. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 67 Tahun 2006 jo Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 67 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian dan Angka Kreditnya.

Instansi Pembina: Badan Kepegawaian Negara

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA



A. S. PUDJOHARSOYO

Lampiran II  
Surat Edaran Sekretaris Mahkamah  
Agung Nomor 11 Tahun 2019  
tentang Pengangkatan Dalam Jabatan  
Fungsional Melalui Penyesuaian /  
*Inpassing*

ANALIS KEBIJAKAN

Pengertian : Jabatan Fungsional Analis Kebijakan adalah jabatan fungsional tertentu yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan kajian dan analisis kebijakan dalam lingkungan instansi pusat dan daerah.

Tugas Pokok : Melaksanakan kajian dan analisis kebijakan.

Pola karir dalam JF Analis Kebijakan:

Kategori	Jenjang Jabatan	Gol. Ruang	Angka Kredit	Tunjangan Kinerja MA & Tunj. Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan	
Kecahlian	Ahli Pertama	III/a	100	*) Rp. 540.000	58 tahun	Syarat pengangkatan pertama: 1. berijazah paling rendah Strata 1 (S1)/ Diploma IV (DIV); 2. pangkat paling rendah Penata Muda, gol/ruang (III/a); 3. mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional untuk Analis Kebijakan; dan 4. setiap unsur penilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.	
		III/b	150				
	Ahli Muda	III/c	200	*) Rp. 920.000	58 tahun		
		III/d	300				
	Ahli Madya	IV/a	400	*) Rp. 1.150.000	60 tahun		Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain: 1. berijazah paling rendah Strata 2 (S2) dari perguruan tinggi paling kurang terakreditasi B; 2. pangkat paling rendah Penata, gol/ruang (III/c); 3. lulus uji kompetensi; 4. memiliki kompetensi analisis kebijakan yang dibuktikan dari pengalaman jabatan paling kurang 5 (lima) tahun secara kumulatif; 5. tersedia formasi untuk jabatan Analis Kebijakan; 6. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan 7. usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun.
		IV/b	550				
		IV/c	700				
	Ahli Utama	IV/d	850	*)	65 tahun		Keterangan: 1. Bagi PNS yang di angkat untuk pertama kali dalam jabatan Analis Kebijakan dengan ijazah Strata 2 (S2) dari perguruan tinggi yang paling kurang terakreditasi B, dapat diangkat dalam jabatan Analis Kebijakan Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, gol/ruang (III/b).

		IV/e	1050	Rp. 1.685.000		2. Bagi PNS yang di angkat untuk pertama kali dalam jabatan Analis Kebijakan dengan ijazah Strata 3 (S3) dari perguruan tinggi yang paling kurang terakreditasi B, dapat diangkat dalam jabatan Analis Kebijakan Muda, pangkat Penata, gol/ruang ( III/c).
--	--	------	------	---------------	--	--

Peraturan yang digunakan:

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Analis Kebijakan dan Angka Kreditnya.
2. Peraturan Bersama Kepala Lembaga Administrasi Negara dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 16 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Analis Kebijakan dan Angka Kreditnya.

Instansi Pembina: Lembaga Administrasi Negara.

Keterangan :

\*) : Tunjangan Kinerja belum ditetapkan dan akan diatur dalam regulasi terbaru tentang tunjangan khusus kinerja Pegawai Negeri di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA



A. S. PUDJOHARSOYO



Lampiran III  
Surat Edaran Sekretaris Mahkamah  
Agung Nomor 11 Tahun 2019  
tentang Pengangkatan Dalam Jabatan  
Fungsional Melalui Penyesuaian /  
*Inpassing*

ANALIS ANGGARAN

Pengertian : Jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak untuk melakukan kegiatan analisis di bidang penganggaran dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Tugas Pokok : Melaksanakan kegiatan analisis di bidang penganggaran dalam pengelolaan APBN.

Pola karir dalam JF Analis Anggaran:

Kategori	Jenjang Jabatan	Gol. Ruang	Angka Kredit	Tunjangan Kinerja MA & Tunj. Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan
Keahlian	Ahli Pertama	III/a	100	*)	58 th	Syarat pengangkatan pertama: 1. berstatus PNS; 2. memiliki integritas dan moralitas yang baik; 3. sehat jasmani dan rohani; 4. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/ Diploma IV (DIV) di bidang Ekonomi, Administrasi, Hukum, dan kualifikasi pendidikan lain yang ditentukan oleh instansi Pembina; 5. mengikuti dan lulus diklat fungsional di bidang penganggaran; 6. mengikuti dan lulus uji kompetensi yang ditetapkan oleh Instansi Pembina; dan 7. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
		III/b	150			
	Ahli Muda	III/c	200	*)	58 th	
		III/d	300			
	Ahli Madya	IV/a	400	*)	60 th	
		IV/b	550			
		IV/c	700			

		IV/d	850			Syarat pengangkatan berpindahan dari jabatan lain: 1. memenuhi persyaratan pengangkatan pertama; 2. memiliki pengalaman di bidang penganggaran dalam pengelolaan APBN paling singkat 2 (dua) tahun; 3. berusia paling tinggi : a.53 tahun untuk Analis Anggaran Pertama/Ahli Pertama dan Analis Anggaran Muda/ Ahli Muda; b.55 Tahun untuk Analis Anggaran Madya/ Ahli Madya dan Utama; dan 4. syarat lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina
	Ahli Utama	IV/e	1050	*)	65 th	

Peraturan yang digunakan:

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2016 tentang Jabatan Fungsional Analis Anggaran.
2. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Analis Anggaran.

Instansi Pembina: Kementerian Keuangan.

Kejelasan :

\*) : Tunjangan Kinerja belum ditetapkan dan akan diatur dalam regulasi terbaru tentang tunjangan khusus kinerja Pegawai Negeri di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, sedangkan tunjangan jabatan masih dalam proses pengusulan dan penetapan oleh Presiden.

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA



A. S. PUDJOHARSOYO

Lampiran IV  
Surat Edaran Sekretaris Mahkamah  
Agung Nomor 11 Tahun 2019  
tentang Pengangkatan Dalam Jabatan  
Fungsional Tertentu Melalui  
Penyesuaian/ *Inpassing*

ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN

Pengertian : Jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan analisis di bidang pengelolaan keuangan APBN pada satuan kerja kementerian negara/lembaga sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan.

Tugas Pokok : Melaksanakan kegiatan analisis di bidang pengelolaan keuangan APBN meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan, pelaksanaan perintah pembayaran, dan analisis laporan keuangan instansi.

Pola karir dalam JF Analis Pengelolaan Keuangan APBN:

Jenjang Jabatan	Gol. Ruang	Angka Kredit	Tunjangan Kinerja MA & Tunj. Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan
Ahli Pertama	III/a	100	*)	58 th	Syarat pengangkatan pertama: 1. berstatus PNS; 2. memiliki integritas dan moralitas yang baik; 3. sehat jasmani dan rohani; 4. berijazah paling rendah S-1/D-4 atau setara bidang ekonomi, keuangan, akuntansi, manajemen, administrasi, hukum atau kualifikasi pendidikan lain yang relevan dan ditentukan oleh instansi Pembina; 5. mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial, kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh instansi Pembina;
	III/b	150			
Ahli Muda	III/c	200	*)	58 th	
	III/d	300			

Ahli Madya	IV/a	400	*)	60 th	6. kompetensi teknis, kompetensi manajerial, kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh instansi Pembina; 7. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
	IV/b	550			
Ahli Madya	IV/c	700	*)	60 th	Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain 1. memenuhi syarat pengangkatan pertama; 2. pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan keuangan APBN paling singkat 2 (dua) tahun; 3. berusia paling tinggi: a. 53 tahun bagi ahli pertama dan ahli muda b. 55 tahun bagi ahli madya

Peraturan yang digunakan:

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Analisis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Instansi Pembina: Kementerian Keuangan.

Keterangan :

\*) : Tunjangan Kinerja belum ditetapkan dan akan diatur dalam regulasi terbaru tentang tunjangan khusus kinerja Pegawai Negeri di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, sedangkan tunjangan jabatan masih dalam proses pengusulan dan penetapan oleh Presiden.

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA



A. S. PUDJOHARSOYO

Lampiran V  
 Surat Edaran Sekretaris Mahkamah  
 Agung Nomor 11 Tahun 2019  
 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan  
 Fungsional Melalui Penyesuaian /  
*Inpassing*

ARSIPARIS

**Pengertian** : Jabatan fungsional tertentu yang mempunyai ruang lingkup fungsi dan tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan kearsipan pada lembaga negara, pemerintahan daerah, pemerintahan desa dan perguruan tinggi negeri.

**Tugas Pokok** : Melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, pembinaan kearsipan dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi.

Pola karir dalam JF Arsiparis:

Kategori	Jenjang Jabatan	Gol. Ruang	Angka Kredit	Tunjangan Kinerja MA & Tunj. Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan dalam Jabatan
Keterampilan	Pelaksana/ Terampil	II/c	60	Rp. 2.832.000	58 th	Syarat pengangkatan pertama tingkat Terampil: 1. berijazah Diploma III (D.III) bid.kearsipan atau bid. ilmu lain yang ditentukan oleh instansi pembina; 2. pangkat paling rendah Pengatur, gol.ruang II/c; 3. nilai kinerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
		II/d	80	Rp. 350.000		
	Pelaksana Lanjutan/ Mahir	III/a	100	Rp. 2.925.000	58 th	
		III/b	150	Rp. 420.000		
	Penyelia	III/c	200	Rp. 3.852.000 Rp. 700.000	58 th	
		III/d	300			
Keahlian	Ahli Pertama	III/a	100	Rp.4.444.000 Rp. 520.000	58 th	
		III/b	150			

Ahli Muda	III/c	200	Rp.4.707.000 Rp. 800.000	58 th	Syarat pengangkatan Perpindahan dari Jabatan lain : 1. memenuhi syarat pengangkatan pertama; 2. tersedia formasi untuk jabatan fungsional Arsiparis; 3. mengikuti dan lulus sertifikasi jabatan fungsional Arsiparis; 4. memiliki pengalaman di bidang kearsipan paling kurang 2 tahun 5. usia paling tinggi 3 tahun sebelum mencapai BUP
	III/d	300			
Ahli Madya	IV/a	400	Rp. 4.969.000 Rp. 1.100.000	60 th	
	IV/b	550			
	IV/c	700			
Ahli Utama	IV/d	850	Rp. 5.461.000 Rp. 1.300.000	65 th	
	IV/e	1050			

Peraturan yang digunakan:

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 48 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis.
2. Peraturan Bersama Kepala Arsip Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2009 dan Nomor 21 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Arsiparis dan Angka Kreditnya.

Instansi Pembina: Arsip Nasional.

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA



A. S. PUDJOHARSOYO

Lampiran VI  
Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian / *Inpassing*

ASSESSOR SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR (ASSESSOR)

Pengertian : Jabatan Fungsional Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur (Assessor) adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan penilaian kompetensi manajerial.

Tugas Pokok : Melakukan kegiatan penilaian kompetensi manajerial, yang meliputi pelaksanaan penilaian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan penilaian dan pemanfaatan hasil penilaian, serta pengembangan metode penilaian.

Pola Karir dalam JF Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur (Assessor):

Kategori	Jenjang Jabatan	Gol. Ruang	Angka Kredit	Tunjangan Kinerja MA & Tunj. Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan
Keahlian	Pertama	III/b	150	*) Rp. 450.000	58 tahun	Syarat pengangkatan pertama: 1. berijazah paling rendah Strata 1 (S1) di bidang Psikologi dan bidang ilmu lainnya yang berada pada rumpun bidang ilmu humaniora (Ilmu bahasa, Pendidikan, Sejarah, Ilmu hukum, Filsafat, Antropologi, Manajemen Sumber Daya Manusia dan Ilmu-ilmu sosial yang bersifat humanistik) yang ditetapkan oleh Menteri PAN-RB dengan pertimbangan Kepala BKN; 2. pangkat paling rendah Penata Muda TK.I, gol/ruang (III/b); 3. telah mengikuti diklat dan lulus uji kompetensi sebagai Assessor; dan 4. setiap unsur penilaian kinerja paling sedikit bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
	Muda	III/c	200	*) Rp. 700.000	58 tahun	
		III/d	300			
	Madya	IV/a	400	*) Rp. 1.100.000	60 tahun	
		IV/b	550			
		IV/c	700			
	Utama	IV/d	850	*) Rp. 1.400.000	65 tahun	
		IV/e	1050			

Peraturan yang digunakan:

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur dan Angka Kreditnya.
2. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 16 Tahun 2012 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur dan Angka Kreditnya.

Instansi Pembina: Badan Kepegawaian Negara.

Keterangan :

\*) : Tunjangan Kinerja belum ditetapkan dan akan diatur dalam regulasi terbaru tentang tunjangan khusus kinerja Pegawai Negeri di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, sedangkan tunjangan jabatan masih dalam proses pengusulan dan penetapan oleh Presiden.

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA



A. S. PUDJOHARSOYO



Lampiran VII  
Surat Edaran Sekretaris Mahkamah  
Agung Nomor 11 Tahun 2019  
tentang Pengangkatan Dalam Jabatan  
Fungsional Melalui Penyesuaian /  
*Inpassing*

AUDITOR

Pengertian : Auditor adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain yang didalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh PNS dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.

Tugas Pokok : Melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan teknis, pengendalian dan evaluasi pengawasan.

Pola Karir dalam JF Auditor:

Kategori	Jenjang Jabatan	Gol. Ruang	Angka Kredit	Tunjangan Kinerja MA & Tunj. Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan
Keterampilan	Pelaksana	II/b	40	*) Rp. 300.000	58 tahun	Syarat pengangkatan pertama tingkat terampil: 1. berijazah serendah-rendahnya Diploma III (DIII) sesuai dengan kualifikasi pendidikan; 2. pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda TK. I, gol/ruang (II/b); 3. diklat fungsional tingkat terampil; dan 4. setiap unsur Penilai Prestasi Kerja paling sedikit bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
		II/c	60			
		II/d	80			
	Pelaksana Lanjutan	III/a	100	*) Rp. 400.000	58 tahun	
		III/b	150			
	Penyelia	III/c	200	*) Rp. 500.000	58 tahun	
III/d		300				
Keahlian	Pertama	III/a	100	Rp. 6.501.000	58 tahun	Syarat pengangkatan pertama tingkat ahli: 1. berijazah serendah-rendahnya Strata 1 (S1)/ Diploma IV (DIV) sesuai dengan kualifikasi pendidikan; 2. pangkat serendah-rendahnya Penata Muda, golongan/ruang (III/a); 3. diklat fungsional tingkat ahli; dan 4. setiap unsur Penilai Prestasi Kerja paling sedikit bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
		III/b	150	Rp. 450.000		
	Muda	III/c	200	Rp. 7.663.000	58 tahun	
		III/d	300	Rp. 700.000		
	Madya	IV/a	400	Rp. 9.569.000 Rp. 1.100.000	60 tahun	
		IV/b	550			
		IV/c	700			

Keahlian	Utama	IV/d	850	Rp. 12.199.000 Rp. 1.400.000	65 tahun	Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain: 1. memenuhi syarat pengangkatan pertama; 2. telah lulus sertifikasi jabatan Auditor; dan 3. berusia paling tinggi 50 tahun.
		IV/e	1050			

Peraturan yang digunakan:

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya jo Nomor 51 Tahun 2012.
2. Peraturan Bersama Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor PER-1310/K/JF/2008 dan Nomor 24 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya.

Instansi Pembina: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Keterangan :

\*) : Tunjangan Kinerja bagi Auditor Jenjang Keterampilan belum ditetapkan dengan pertimbangan tidak adanya alokasi formasi kebutuhan

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA



A. S. PUJUHARSOYO

Lampiran VIII  
Surat Edaran Sekretaris Mahkamah  
Agung Nomor 11 Tahun 2019  
tentang Pengangkatan Dalam Jabatan  
Fungsional Melalui Penyesuaian /  
*Inpassing*

AUDITOR KEPEGAWAIAN

Pengertian : Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan kegiatan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian (wasdalpeg) pada instansi pemerintah pusat dan daerah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tugas Pokok : Melaksanakan wasdalpeg.

Jenjang Karir dalam JF Auditor Kepegawaian:

Kategori	Jenjang Jabatan	Gol. Ruang	Angka Kredit	Tunjangan Kinerja MA & Tunj. Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan	
Keahlian	Pertama	III/a	100	Rp. 6.501.000 Rp. 450.000	58 tahun	Syarat pengangkatan pertama: 1. berijazah paling rendah Strata 1 (S1)/ Diploma IV (DIV) bidang manajemen, hukum, administrasi dan sosial politik; 2. paling rendah pangkat Penata Muda, gol/ ruang (III/a); dan 3. setiap unsur Penilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;	
		III/b	150				
	Muda	III/c	200	Rp. 7.663.000 Rp. 840.000	58 tahun		
		III/d	300				
	Madya	IV/a	400	Rp. 9.569.000 Rp. 1.080.000	60 tahun		Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain: 1. memenuhi syarat pengangkatan pertama; 2. tersedia formasi untuk jabatan fungsional Auditor Kepegawaian; 3. memiliki pengalaman kerja di bidang kepegawaian paling kurang 3 (tiga) tahun; 4. berusia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun; dan 5. telah mengikuti dan lulus diklat fungsional di bidang wasdalpeg.
		IV/b	550				
		IV/c	700				

Peraturan yang digunakan:

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian dan Angka Kreditnya.
2. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian dan Angka Kreditnya.

Instansi Pembina: Badan Kepegawaian Negara.



SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA

A. S. PUDJOHARSOYO

Lampiran IX  
Surat Edaran Sekretaris Mahkamah  
Agung Nomor 11 Tahun 2019  
tentang Pengangkatan Dalam Jabatan  
Fungsional Melalui Penyesuaian /  
*Inpassing*

PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA

Pengertian : Jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengadaan barang/jasa Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tugas Pokok : Melakukan kegiatan perencanaan pengadaan, pemilihan penyedia, manajemen kontrak dan manajemen informasi aset.

Pola Karir dalam JF Pengelola Pengadaan Barang/Jasa:

Kategori	Jenjang Jabatan	Gol. Ruang	Angka Kredit	Tunjangan Kinerja MA & Tunj. Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan
Keahlian	Pertama	III/a	100	*) Rp. 493.000	58 tahun	Syarat pengangkatan pertama: 1. berijazah paling rendah S.1/D.IV sesuai kualifikasi yang ditetapkan oleh Kepala LKPP. 2. pangkat paling rendah Penata Muda, gol. ruang III/a; 3. memiliki sertifikat ahli pengadaan nasional tingkat pertama; 4. setiap unsur Penilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;  Persyaratan pengangkatan perpindahan dari jabatan lain : 1. memenuhi syarat pengangkatan pertama; 2. memiliki pengalaman di bidang Pengadaan Barang/Jasa paling sedikit 2 tahun; 3. telah mengikuti dan lulus diklat ahli pengadaan barang/jasa tingkat pertama; 4. usia paling tinggi 50 tahun.
		III/b	150			
	Muda	III/c	200	*) Rp. 876.000	58 tahun	
		III/d	300			
	Madya	IV/a	400	*) Rp. 1.150.000	60 tahun	
		IV/b	550			
		IV/c	700			

Peraturan yang digunakan:

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 77 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan Angka Kreditnya.
2. Peraturan Bersama Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 dan Nomor 14 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 77 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan Angka Kreditnya.

Instansi Pembina : Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa  
(LKPP)

Keterangan :

\*) : Tunjangan Kinerja belum ditetapkan dan akan diatur dalam regulasi terbaru tentang tunjangan khusus kinerja Pegawai Negeri di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA



A. S. PUDJOHARSOYO

Lampiran X  
Surat Edaran Sekretaris Mahkamah  
Agung Nomor 11 Tahun 2019  
tentang Pengangkatan Dalam Jabatan  
Fungsional Melalui Penyesuaian /  
*Inpassing*

PERANCANG PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN

**Pengertian** : Perancang Peraturan Perundang-undangan adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan menyusun rancangan peraturan perundang-undangan dan/atau instrumen hukum lainnya pada instansi pemerintah.

**Tugas Pokok** : Menyiapkan, mengolah dan merumuskan rancangan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya.

Pola Karir dalam JF Perancang Peraturan Perundang-undangan:

Kategori	Jenjang Jabatan	Gol. Ruang	Angka Kredit	Tunjangan Kinerja MA & Tunj. Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan
Keahlian	Pertama	III/a	100	*) Rp. 325.000	58 tahun	Syarat pengangkatan pertama: 1. berijazah serendah-rendahnya Strata 1 (S1) Hukum sesuai dengan kualifikasi pendidikan; 2. pangkat serendah-rendahnya Penata Muda, gol/ruang (III/a); 3. diklat fungsional tingkat ahli; dan 4. setiap unsur Penilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
		III/b	150			
	Muda	III/c	200	*) Rp. 750.000	58 tahun	
		III/d	300			
	Madya	IV/a	400	*) Rp. 1.200.000	60 tahun	
		IV/b	550			
		IV/c	700			
	Utama	IV/d	850	*) Rp. 1.400.000	65 tahun	

		IV/e	1050			3. memiliki pengalaman melakukan kegiatan perancang paling kurang 2 (dua) tahun terakhir; dan 4. berusia paling tinggi 5 (lima) tahun sebelum mencapai BUP dari jabatan. terakhir.
--	--	------	------	--	--	---

Peraturan yang digunakan:

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 41/Kep/M.PAN/12/2000 tentang Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan Dan Angka Kreditnya.
2. Keputusan Bersama Menteri Kehakiman dan HAM dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor M.390-KP.04.12 Tahun 2002 dan Nomor 01 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Angka Kreditnya.

Instansi Pembina: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Keterangan :

\*) : Tunjangan Kinerja belum ditetapkan dan akan diatur dalam regulasi terbaru tentang tunjangan khusus kinerja Pegawai Negeri di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA



A. S. PUDJOHARSOYO



Lampiran XI  
Surat Edaran Sekretaris Mahkamah  
Agung Nomor 11 Tahun 2019  
tentang Pengangkatan Dalam Jabatan  
Fungsional Melalui Penyesuaian /  
*Inpassing*

PERENCANA

Pengertian : Perencana adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan perencanaan tertentu.

Tugas Pokok : Menyiapkan, melakukan dan menyelesaikan seluruh kegiatan perencanaan.

Pola Karir dalam JF Perencana:

Kategori	Jenjang Jabatan	Gol. Ruang	Angka Kredit	Tunjangan Kinerja MA & Tunj. Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan
Keahlian	Ahli Pertama	III/a	100	Rp.4.707.000	58 tahun	Syarat pengangkatan pertama: 1. berijazah serendah-rendahnya Strata 1 (S1) sesuai dengan kualifikasi pendidikan; 2. pangkat serendah-rendahnya Penata Muda, gol/ruang (III/a); 3. diklat fungsional tingkat ahli; dan 4. setiap unsur Penilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
		III/b	150	Rp. 325.000		
	Ahli Muda	III/c	200	Rp. 5.461.000	58 tahun	
		III/d	300	Rp. 750.000		
	Ahli Madya	IV/a	400	Rp.8.659.000 Rp.1.200.000	60 tahun	
		IV/b	550			
		IV/c	700			
	Ahli Utama	IV/d	850	Rp.12.199.000 Rp. 1.400.000	65 tahun	
IV/e		1050				

Peraturan yang digunakan:

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16/KEP/M.PAN/3/2001 tentang Jabatan Fungsional Perencana dan Angka Kreditnya.

2. Keputusan Bersama Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor KEP.1106/Ka/08/2001 dan Nomor 34.A Tahun 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Perencana dan Angka Kreditnya.

Instansi Pembina: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA



A. S. PUDJOHARSOYO

Lampiran XII  
Surat Edaran Sekretaris Mahkamah  
Agung Nomor 11 Tahun 2019  
tentang Pengangkatan Dalam Jabatan  
Fungsional Melalui Penyesuaian /  
*Inpassing*

PENATA LAKSANA BARANG

Pengertian : Jabatan Fungsional Penata Laksana Barang adalah PNS yang diberikan tugas, wewenang, tanggung jawab dan hak untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tugas Pokok : Melaksanakan kegiatan pengelolaan BMN/D.

Pola Karir dalam JF Penata Laksana Barang:

Kategori	Jenjang Jabatan	Gol. Ruang	Angka Kredit	Tunjangan Kinerja MA & Tunj. Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan
Keterampilan	Pelaksana/ Terampil	II/c	60	- *)	58 tahun	Syarat pengangkatan pertama: 1. berijazah paling rendah Diploma III (DIII) bidang ekonomi, teknik, matematika, atau kualifikasi pendidikan lain yang relevan dan ditentukan oleh instansi pembina; 2. berstatus PNS; 3. memiliki integritas dan moralitas yang baik; 4. mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi social kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh instansi pembina; 5. memiliki nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
		II/d	80			
	Pelaksana Lanjutan/ Mahir	III/a	100	- *)	58 tahun	
		III/b	150			
	Penyelia	III/c	200	- *)	58 tahun	
		III/d	300			

Peraturan yang digunakan:

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Penata Laksana Barang.

Instansi Pembina: Kementerian Keuangan.

Keterangan :

\*) : Tunjangan Kinerja belum ditetapkan dan akan diatur dalam regulasi terbaru tentang tunjangan khusus kinerja Pegawai Negeri di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, sedangkan tunjangan jabatan masih dalam proses pengusulan dan penetapan oleh Presiden.

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA



A. S. PUDJOHARSOYO

Lampiran XIII  
Surat Edaran Sekretaris Mahkamah  
Agung Nomor 11 Tahun 2019  
tentang Pengangkatan Dalam Jabatan  
Fungsional Melalui Penyesuaian /  
*Inpassing*

PUSTAKAWAN

**Pengertian** : Jabatan Fungsional Pustakawan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan kepastakawanan.

**Tugas Pokok** : Melaksanakan kegiatan di bidang Kepustakawanan yang meliputi Pengelolaan Perpustakaan, Pelayanan Perpustakaan dan Pengembangan Sistem Kepustakawanan.

Pola Karir dalam JF Pustakawan:

Kategori	Jenjang Jabatan	Gol. Ruang	Angka Kredit	Tunjangan Kinerja MA & Tunj. Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan
Keterampilan	Pelaksana	II/b	40	Rp. 2.832.000 Rp. 350.000	58 tahun	Syarat pengangkatan pertama tingkat Terampil: 1. berijazah paling rendah Diploma II (DII) Ilmu Perpustakaan; atau 2. berijazah paling rendah Diploma (DII) bidang lain sesuai dengan kualifikasi yang ditetapkan oleh Kepala Perpustakan RI; 3. pangkat paling rendah Pengatur Muda TK. I, gol/ruang (II/b); dan 4. setiap unsur Penilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 tahun terakhir
		II/c	60			
		II/d	80			
	Pelaksana Lanjutan	III/a	100	Rp. 2.925.000 Rp. 420.000	58 tahun	
		III/b	150			
	Penyelia	III/c	200	Rp. 3.852.000 Rp. 700.000	58 tahun	
III/d		300				
Keahlian	Pertama	III/a	100	Rp. 4.444.000 Rp. 520.000	58 tahun	Syarat pengangkatan pertama tingkat Ahli: 1. berijazah paling rendah Strata 1 (S1) Ilmu Perpustakaan; atau 2. berijazah paling rendah Strata 1 (S1)/Diploma IV (DIV) bidang lain sesuai dengan kualifikasi yang ditetapkan oleh Kepala Perpustakan; 3. pangkat paling rendah Penata Muda, gol/ruang (III/a); dan 4. setiap unsur penilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
		III/b	150			
	Muda	III/c	200	Rp. 4.707.000 Rp. 800.000	58 tahun	
		III/d	300			
	Madya	IV/a	400	Rp. 4.969.000 Rp. 1.100.000	60 tahun	
		IV/b	550			
		IV/c	700			
	Utama	IV/d	850	Rp.5.461.000 Rp. 1.300.000	65 tahun	
IV/e		1050				

Peraturan yang digunakan:

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya.
2. Peraturan Bersama Kepala Perpustakaan Nasional RI dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2014 dan Nomor 32 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya.

Instansi Pembina: Perpustakaan Nasional.

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA



A. S. PUDJOHARSOYO

Lampiran XIV  
Surat Edaran Sekretaris Mahkamah  
Agung Nomor 11 Tahun 2019  
tentang Pengangkatan Dalam Jabatan  
Fungsional Melalui Penyesuaian /  
*Inpassing*

PRANATA KOMPUTER

Pengertian : Pranata Komputer adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan sistem informasi berbasis komputer.

Tugas Pokok : Merencanakan, menganalisis, merancang, mengimplementasikan, mengembangkan dan/atau mengoperasikan sistem informasi berbasis komputer.

Pola Karir dalam JF Pranata Komputer:

Kategori	Jenjang Jabatan	Gol. Ruang	Angka Kredit	Tunjangan Kinerja MA & Tunj. Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan
Keterampilan	Pelaksana Pemula	II/a	25	- Rp. 300.000	58 tahun	Syarat pengangkatan pertama tingkat Terampil: 1. berijazah serendah-rendahnya SLTA sesuai dengan kualifikasi pendidikan; 2. pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda, gol/ruang (II/a); 3. diklat fungsional tingkat terampil; dan 4. setiap unsur penilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
	Pelaksana	II/b	40	Rp. 2.786.000 Rp. 360.000	58 tahun	
		II/c	60			
		II/d	80			
	Pelaksana Lanjutan	III/a	100	Rp. 2.925.000 Rp. 450.000	58 tahun	
		III/b	150			
	Penyelia	III/c	200	Rp. 3.852.000 Rp. 780.000	58 tahun	
		III/d	300			
Keahlian	Pertama	III/a	100	Rp.4.707.000 Rp. 540.000	58 tahun	Syarat pengangkatan pertama tingkat Ahli: 1. berijazah serendah-rendahnya Strata 1 (S1)/Diploma IV (D'IV) sesuai dengan kualifikasi pendidikan; 2. pangkat serendah-rendahnya Penata Muda, gol/ruang (III/a); 3. diklat fungsional tingkat ahli; dan 4. setiap unsur Penilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
		III/b	150			
	Muda	III/c	200	Rp. 4.969.000 Rp. 960.000	58 tahun	
		III/d	300			
	Madya	IV/a	400	Rp. 5.921.000 Rp. 1.260.000	60 tahun	
		IV/b	550			
IV/c		700				

Utama	IV/d	850	Rp. 8.659.000 Rp. 1.500.000	65 tahun	Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain: 1. memenuhi syarat pengangkatan pertama; 2. memiliki pengalaman di bidang sistem informasi berbasis komputer paling singkat 2 (dua) tahun; dan 3. berusia paling tinggi 5 (lima) tahun sebelum mencapai BUP dari jabatan terakhir.
	IV/e	1050			

Peraturan yang digunakan:

1. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 66/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Jabatan Fungsional Pranata Komputer dan Angka Kreditnya.
2. Keputusan Bersama Kepala Badan Pusat Statistik dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 002/BPS-SKB/II/2004 dan Nomor 04 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pranata Komputer dan Angka Kreditnya.

Instansi Pembina: Badan Pusat Statistik.

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA



A. S. PUDJOHARSOYO



Lampiran XV  
Surat Edaran Sekretaris Mahkamah  
Agung Nomor 11 Tahun 2019  
tentang Pengangkatan Dalam Jabatan  
Fungsional Melalui Penyesuaian /  
*Inpassing*

PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT

**Pengertian** : Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional Pranata Humas adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang untuk melaksanakan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan.

**Tugas Pokok** : Melakukan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan, meliputi perencanaan, pelayanan informasi dan kehumasan, hubungan eksternal dan internal, audit komunikasi kehumasan serta pengembangan pelayanan informasi dan kehumasan.

Pola Karir dalam JF Pranata Hubungan Masyarakat:

Kategori	Jenjang Jabatan	Gol. Ruang	Angka Kredit	Tunjangan Kinerja MA & Tunj. Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan
Keterampilan	Pelaksana	II/c	60	*) Rp. 240.000	58 tahun	Syarat pengangkatan pertama kategori Keterampilan: 1. berijazah Diploma III (DIII) bidang komunikasi serta kualifikasi lain yang ditentukan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika; 2. pangkat paling rendah Pengatur, gol/ruang (II/c); 3. mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional pranata humas keترampilan; dan 4. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
		II/d	80			
	Pelaksana Lanjutan	III/a	100	*) Rp. 265.000	58 tahun	
		III/b	150			
	Penyelia	III/c	200	*) Rp. 300.000	58 tahun	
		III/d	300			
Keahlian	Pertama	III/a	100	*) Rp. 270.000	58 tahun	Syarat pengangkatan pertama kategori Keahlian: 1. berijazah paling rendah Strata 1 (S1)/Diploma IV bidang komunikasi serta kualifikasi lain yang ditentukan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika; 2. pangkat paling rendah Penata Muda, gol/ruang (III/a); 3. mengikuti dan lulus diklat fungsional pranata humas tingkat ahli; dan 4. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
		III/b	150			
	Muda	III/c	200	*) Rp. 400.000	58 tahun	
		III/d	300			
	Madya	IV/a	400	*) Rp. 650.000	60 tahun	
		IV/b	550			
		IV/c	700			

Peraturan yang digunakan:

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat dan Angka Kreditnya.
2. Peraturan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 39 Tahun 2014 dan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan PERMENPAN-RB Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat dan Angka Kreditnya.

Instansi Pembina: Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Keterangan :

\*) : Tunjangan Kinerja belum ditetapkan dan akan diatur dalam regulasi terbaru tentang tunjangan khusus kinerja Pegawai Negeri di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA



A. S. PUDJOHARSOYO

Lampiran XVI  
Surat Edaran Sekretaris Mahkamah  
Agung Nomor 11 Tahun 2019  
tentang Pengangkatan Dalam Jabatan  
Fungsional Melalui Penyesuaian /  
*Inpassing*

PRANATA KEUANGAN APBN

**Pengertian** : Jabatan Fungsional Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan APBN pada satuan kerja kementerian negara/lembaga sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan.

**Tugas Pokok** : Melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan APBN meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan, pelaksanaan perintah pembayaran, kebendaharaan, pengelolaan administrasi belanja pegawai, dan penyiapan analisis laporan keuangan instansi.

Pola Karir dalam JF Pranata Keuangan APBN:

Kategori	Jenjang Jabatan	Gol. Ruang	Angka Kredit	Tunjangan Kinerja MA & Tunj. Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan
Keterampilan	Pelaksana/ Terampil	II/c	60	- *)	58 tahun	Syarat pengangkatan pertama: 1. berstatus PNS; 2. memiliki integritas dan moralitas yang baik; 3. sehat jasmani dan rohani; 4. memiliki ijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga) bidang ekonomi, keuangan, akuntansi, manajemen, administrasi, hukum, atau kualifikasi pendidikan lain yang relevan dan ditentukan oleh instansi Pembina; 5. mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial, kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh instansi pembina; 6. memiliki nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
		II/d	80			
	Pelaksana Lanjutan/ Mahir	III/a	100	- *)	58 tahun	
		III/b	150			
	Penyelia	III/c	200	- *)	58 tahun	
		III/d	300			

						Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain: 1. memenuhi syarat pengangkatan pertama; 2. pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan keuangan APBN paling singkat 2 (dua) tahun; berusia paling tinggi 53 tahun
--	--	--	--	--	--	---

Peraturan yang digunakan:

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 54 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Instansi Pembina: Kementerian Keuangan.

\*) : Tunjangan Kinerja belum ditetapkan dan akan diatur dalam regulasi terbaru tentang tunjangan khusus kinerja Pegawai Negeri di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, sedangkan tunjangan jabatan masih dalam proses pengusulan dan penetapan oleh Presiden.



SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA

A. S. PUDJOHARSOYO

Lampiran XVII  
Surat Edaran Sekretaris Mahkamah  
Agung Nomor 11 Tahun 2019  
tentang Pengangkatan Dalam Jabatan  
Fungsional Melalui Penyesuaian /  
*Inpassing*

WIDYAISWARA

Pengertian : Jabatan fungsional Widyaiswara adalah jabatan yg mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan kegiatan Dikjartih PNS, evaluasi dan pengembangan diklat pada Lembaga Diklat Pemerintah.

Tugas Pokok : Melaksanakan Dikjartih PNS, Evaluasi dan Pengembangan Diklat pada Lembaga Diklat Pemerintah.

Pola Karir dalam JF Widyaiswara:

Kategori	Jenjang Jabatan	Gol. Ruang	Angka Kredit	Tunjangan Kinerja MA & Tunj. Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan	
Keahlian	Ahli Pertama	III/b	150	Rp. 6.501.000 Rp. 325.000	58 tahun	Syarat pengangkatan: 1. berijazah paling rendah Strata 2 (S2) dari perguruan tinggi yang terakreditasi; 2. menduduki pangkat paling rendah Penata Muda Tingkat I, gol/ruang (III/b); 3. berusia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun pada saat pengangkatan sebagai Widyaiswara; 4. memiliki pengalaman di bidang Dikjarfih; 5. telah mengikuti dan lulus Diklat Pembentukan Calon Widyaiswara; 6. telah mendapat rekomendasi pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Widyaiswara dan rekomendasi penetapan angka kredit awal dari instansi pembina; 7. penilaian prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan 8. tersedia formasi Jabatan Fungsional Widyaiswara.	
	Ahli Muda	III/c	200	Rp. 7.663.000 Rp. 700.000	58 tahun		
		III/d	300				
	Ahli Madya	IV/a	IV/a	400	Rp. 9.569.000 Rp. 1.000.000		60 tahun
			IV/b	550			
		IV/c	700				

Ahli Utama	IV/d	850	Rp. 12.199.000 Rp. 1.400.000	65 tahun	Selain syarat yang telah ditentukan diatas kecuali angka 3, pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi menjadi Widyaiswara, harus: 1. sehat jasmani dan rohani; 2. lulus uji kompetensi; dan 3. memenuhi formasi Widyaiswara untuk pelaksanaan Dikjartih PNS, Evaluasi dan Pengembangan Diklat pada Diklatpim Tingkat I dan Diklatpim Tingkat II.
	IV/e	1050			

Peraturan yang digunakan:

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya.
2. Peraturan Bersama Kepala Lembaga Administrasi Negara dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2015 dan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya.

Instansi Pembina: Lembaga Administrasi Negara.

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA



A. S. PUDJUHARSOYO